



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang dananya bersumber dari APBD Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 66, sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besarnya nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Surabaya yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per suara sah.
 - (2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.
 - (3) Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal baru, yakni Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan partai Politik di Kota Surabaya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 5B

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1), diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi :

- a. Kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
- b. Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5C

(1) Kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B huruf a ditentukan setelah terpenuhinya :

- a. Belanja urusan wajib dan mengikat;
- b. Belanja yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. Standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.

(2) Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B huruf b, merupakan nilai per suara sebelum dinaikkan.

- 3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kota dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

- 4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
 - (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019.
 - (3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;

- c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer, atau mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
- a. telepon, internet, dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan/atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa :
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa :
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat pertolongan pertama pada kecelakaan.
 - (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Format mengenai :

- a. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e;
- b. Surat pernyataan ketua umum Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g;
- c. Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
- e. Rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja Bantuan Keuangan Partai Politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

8. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab baru dan 1 (satu) pasal baru, yaitu BAB IXA dan Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 April 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 196910171993032006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 APRIL 2021

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan Tahun Anggaran....sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUN AAN (Rp)	KETERAN GAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C	J U M L A H			Rp.	

KETUA UMUM / KETUA,

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

(.....)

**B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA UMUM DAN PARTAI POLITIK
ATAU SEBUTAN LAINNYA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

- 1. Nama :
 Jabatan : Ketua Umum/Ketua
 Alamat :
- 2. Nama :
 Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
 Alamat :
- 3. Nama :
 Jabatan : Bendahara
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
- 2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

DPD/DPC

Partai.....

SEKRETARIS
JENDERAL/SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun , Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor Tahun Tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Surabaya yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Surabaya pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = RP.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris
(.....)
3. Anggota
(.....)
4. Anggota
(.....)
5. Anggota
(.....)
6. Anggota
(.....)
7. Anggota
(.....)

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Walikota Surabaya atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota Surabaya selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD/DPC Partai Kotaatau sebutan lainnya selanjutnya disebut pihak kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan keuangan Partai Politik Tahun Kepada DPD/DPC Partai Kota Surabaya sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Bendahara Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai Kota Surabaya.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA

DPD/DPC PARTAI

KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA

.....

(.....)

BENDAHARA

(.....)

E. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik per kegiatan sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal....bulan....tahun....sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;				

	<p>d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;</p> <p>e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi;</p> <p>f. Sewa kantor;</p>				
	<p>g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan</p>				
	<p>h. Dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.</p>				
	<p>2. Langgan Daya dan Jasa</p> <p>a. Telepon, Internet dan Listrik;</p>				

	b. Air Minum sekretariat; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat Menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual.				
C	S A L D O			Rp.

Mengetahui,

KETUA UMUM / KETUA,

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

(.....)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 196910171993032006